



BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR
NOMOR : 346 / ADPEMB / III / 2025

TENTANG PROYEK STRATEGIS KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti hasil rapat Koordinasi Proyek Strategis Pembangunan di Kabupaten Kampar telah disepakati Proyek Strategis Pembangunan di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2025 ;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pencapaian target kinerja pembangunan, perlu dilakukan percepatan pembangunan yang salah satunya melalui pembangunan proyek strategis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Proyek Strategis Kabupaten Kampar Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6964);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Proyek Strategis Kabupaten Kampar Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Proyek Strategis sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan Proyek yang termasuk di dalam Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Perangkat Daerah, dengan Kriteria antara lain :
- a. Paket Pekerjaan Melekat Resiko yang Tinggi dan Bersifat Kompleks;
 - b. Paket Pekerjaan Memiliki Sejarah/Latar Belakang yang Kontroversial atau Berhubungan dengan Permalahan Hukum,
 - c. Paket Pekerjaan Sangat Sensitif Terkait Isu Politis,
 - d. Paket Pekerjaan yang Berpotensi Menimbulkan Konflik Kepentingan,
 - e. Paket Pekerjaan Berhubungan dengan Kepentingan Masyarakat Luas,
 - f. Paket Pekerjaan Untuk Memenuhi Pelayanan Dasar Masyarakat,
 - g. Nilai Paket Pekerjaan Relatif Besar di Bandingkan dengan Nilai Paket-Paket Pekerjaan yang Lain.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 19 Maret 2025



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR
 NOMOR : 346/ADPEMB/III/2025
 TANGGAL : 19 Maret 2025

DAFTAR PROYEK STRATEGIS PEMBANGUNAN DI KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025

No	Perangkat Daerah	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran	Sumber Dana
1	Dinas PUPR	1 AC - WC Jalan Desa Sekijang Kec. Tapung Hilir	4,740,120,000.00	APBD
		2 Rehabilitasi Masjid Islamic Center (Lanjutan)	19,210,000,000.00	APBD
		3 AC-WC Jalan HR. Soebrantas Menuju Kantor Bupati	4,218,984,000.00	APBD
		Jumlah	28,169,104,000.00	
2	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	1 Pemb. Lanjutan RKB UPT SMPN 1 Kampa Kec. Kampa	3,502,928,000.00	DAU
		Jumlah	3,502,928,000.00	
3	RSUD Kab. Kampar	1 Pembangunan Ruangan Cathlab	2,500,000,000.00	DAK
		Jumlah	2,500,000,000.00	
Total Jumlah			34,172,032,000.00	

